

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

A. Adat Mosehe dalam Masyarakat Tolaki

1. Pengertian Adat *Mosehe*

Adat berasal dari bahasa arab yaitu “adah” yang secara etimologi berarti kebiasaan atau sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dihormati oleh individu maupun masyarakat, sehingga kebiasaan tersebut menjadi adat¹. Yang secara istilah melayu dapat disamakan dengan kebudayaan, konsep adat dalam istilah melayu bukan saja bermaksud istiadat atau upacara tetapi mengandung pengertian lebih luas termasuk seluruh sistem hidup seperti sistem sosial, kepercayaan dan perundang-undangan dan oleh karena itu adat juga melahirkan hukum adat.² Sedangkan hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif.

Secara etimologi *Mosehe* berasal dari bahasa mekongga yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu *Mo* yang berarti sesuatu dan *Sehe* yang berarti suci, jadi *Mosehe* sesuatu yang mensucikan atau diartikan penyucian diri dan negeri, sedangkan dalam bahasa tolaki artinya perkelahian.³

¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 9.

²Wikipedia ensiklopedia bebas, *Adat*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, diakses: 12 september 2017.

³Kendari Pos, *Tradisi Mosehe, Ritual Penyucian Diri di Kabupaten Konawe, Sarana Menyelesaikan Konflik, Dulu Manusia di Jadikan Tumbal*, (Terbit: Selasa, 20 Maret 2017), h. 1 dan 6.

Secara terminologi *Mosehe* adalah pensucian diri, juga sebagai pensucian kelompok anggota masyarakat, apabila pernah terjadi sesuatu musibah atau bencana yang memalukan yang dapat merusak citra atau martabat suku Tolaki pada umumnya.⁴ *Mosehe* juga berarti salah satu ritual adat tolaki yang paling sakral.⁵ *Mosehe* juga bermakna upacara pensucian diri karena melanggar adat.⁶

Musibah yang dimaksud adalah musibah yang dilanggar itu berupa kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat merusak nilai-nilai atau norma yang dijunjung dan dihormati setiap anggota masyarakat. Misalnya jika seorang gadis dibawah pergi oleh perjaka atau orang tertentu, bahkan misalnya seorang wanita yang telah menjadi istri yang sah dari keluarga tertentu di bawah pergi atau di ganggu oleh lelaki lain. Disinilah dapat dilihat hubungan hukum adat perkawinan Tolaki dengan adat *mosehe*.⁷

2. Sejarah Munculnya Istilah *Mosehe*

Awal munculnya adat tentu tidak terlepas dengan kondisi sosial suatu masyarakat serta pemahaman mereka tentang asal-usul kehidupan sehingga untuk

⁴Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki)*, (Kendari: Barokah Jaya, 2015), h. 85.

⁵Kendari Pos, *Tradisi Mosehe, Ritual Penyucian Diri di Kabupaten Konawe, Sarana Menyelesaikan Konflik, Dulu Manusia di Jadikan Tumbal..* h. 6.

⁶Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografi Indonesia No.3)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 236.

⁷Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki)..*, h. 85.

melihat sejarah *mosehe* peneliti akan menguraikan kondisi masyarakat tolaki dikonawe sebelum masuknya Islam.

a. Kondisi masyarakat Konawe Pra Islam.

Konawe sebagai Kabupaten dari Kecamatan Anggaberri yang didalamnya terdapat Kelurahan Parauna dan Kelurahan Toriki sebelum masuknya Islam. Didaerah ini penduduk setempat telah memiliki sistem religi sendiri. Sebelum masuknya Islam dikalangan masyarakat etnik tolaki yang dibawah oleh para mubaliq Islam asal Ternate, Bone, Buton, Luwu, Wawonii, Tiworo, dan Bugis, leluhur orang tolaki pada umumnya menganut agama kepercayaan animisme dan dinamisme percaya kepada roh-roh dan sangia (para dewa). Masyarakat tolaki mempunyai kepercayaan bahwa alam semesta ini dihuni oleh dewa-dewa (sangia) yaitu *sangia Mbuu* (dewa utama) sebagai pencipta alam semesta, *sangia wonua* (dewa pemelihara alam semesta), *sangia mokora* yaitu dewa pemusnah yang menghancurkan segala sesuatu bila terjadi pelanggaran manusia.

Selain ketiga *sangia* atau dewa tersebut masyarakat tolaki percaya pula adanya *sangia-sangia* lainnya,⁸ yakni:

- 1) *sangia I'losoano oleo* yaitu dewa yang berkuasa di ufuk timur
- 2) *sangia I'tepuliano oleo* yaitu dewa yang berkuasa di ufuk barat
- 3) *sangai I'puri wuta* yaitu dewa yang berkuasa di perut bumi
- 4) *sangia I'puri tahi* yaitu dewa yang berkuasa didasar laut
- 5) *sangia I'puri lahuene* yaitu dewa yang berkuasa di atas langit

⁸Bastrin Melamba. Dkk, *Tolaki, Sejarah, Identitas dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Lukita, 2013), h. 267.

Suku tolaki mempercayai bahwa *sangia* dapat menentukan perjalanan hidup manusia. Hubungan antara yang mati dan hidup harus tetap dipelihara karena denganya akan tercipta kesejahteraan dan kesuburan. Namun sebaliknya jika keharmonisan dua alam tidak baik maka dipercaya akan mendatangkan bencana, seperti penyakit *ohaki* atau *abala* (bencana abala), atau bahkan kematian (*mateaha*).

MvO Onderafdeeling: 1927 yakni sumber lain yang dikutip Basrin Melamba dan kawan-kawan dalam buku “Sejarah dan Kebudayaan masyarakat Tolaki di Konawe” mengatakan orang Tolaki mengenal tiga dewa, antara lain:

- 1) *Ombusameena*, dewa tertinggi yang berkedudukan diatas langit dan diyakini merupakan asal usul semua benda.
- 2) *Ombu ilosoano oleo*, dewa bagian timur yang berkedudukan di matahari
- 3) *Ombutepuliano oleo* yakni dewa barat yang berkedudukan dibarat.⁹

Dua dewa terakhir ini hanya mengeluarkan perintah sementara pelaksanaannya diserahkan kepada dewa-dewa yang lebih rendah tingkatannya yaitu *sangia Mbongae* dan *onitu mbongae*. Diluar para dewa ini dalam pikiran mereka masih terdapat terdapat dewa lain.

Bahkan beberapa karya sejarah yang dihasilkan mengenai konawe sama sekali belum ada yang membahas mengenai tradisi mengayau atau penggal kepala dikalangan orang tolaki secara spesifik dan cenderung ditutupi atau disembunyikan.

“Padahal jika kita mau jujur beberapa tulisan orang belanda dalam majalah *zending* terdapat tulisan yang menyinggung mengenai hal ini diantaranya karya J. schuurmas berjudul “*Het Koppensnellens Der Tolaki*” dan kembali ditulisnya pada tahun 1914. Tradisi mengayau atau penggal kepala bagi orang

⁹Basrin Melamba. dkk, *Sejarah dan Budaya Masyarakat Tolaki di Konawe*, (Cet. II; Yogyakarta: Lukito, 2016), h. 469-470.

tolaki dilaksanakan apabila perang berkecamuk hasil perang ini budak yang ditawan diberikan julukan *ata mbinongae*. Dilaksanakan apabila raja atau bangsawan akan dikuburkan, maupun akan diadakannya upacara-upacara tertentu.”¹⁰

Kepercayaan animisme, meyakini roh-roh yang mendiami semua benda yang disebut *sanggoleo*, mereka meyakini *sanggoleo* atau *sangia* ada yang baik dan adapula yang jahat, seperti *sanggoleo Mbae* (dewi padi). Secara khusus dewi padi disebut *sanggoleo mbae* berarti juga Roh padi, warake *mbae* (nyawa padi), *wulia mbae* (halusnya padi), *warakano ombuno o pae* (inti persona dewanya padi) jumlah dewa yang dikenal orang tolaki menurut Abdurrauf Tarimana ada sembilan dan yang kesepuluh adalah Tuhan.¹¹ Ini menggambarkan semua dewa dalam pandangan orang tolaki adalah wakil Tuhan yang baik. Akan tetapi jika manusia melanggar tata tertib dan hukum tuhan maka dewa akan memberi hukuman alam kepadanya. Yakni hukuman yang disebut *abala* (bala atau bencana alam). Termasuk jika melakukan pelanggaran dalam hal perkawinan, berbuat zina maka ini dapat mendatangkan bala karena sang penguasa murka.

Sejak dahulu etnik Tolaki memakai tiga istilah dalam perkawinan yakni *Medulu* yang berarti berkumpul atau bersatu, *Mesanggina* yang berarti makan bersama dalam satu piring, sedangkan istilah yang paling umum adalah *Merapu* yang berarti merumpun,¹² bermakna keadaan ikatan suami-istri, anak-anak, mertua-

¹⁰Basrin Melamba. dkk, *Sejarah dan Budaya Masyarakat Tolaki di Konawe...*, h. 470.

¹¹Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografi Indonesia No.3)...*, h. 229.

¹²Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki)...*, h. 26.

menantu, paman-bibi, ipar, kemenakan, sepupu, kakek-nenek dan cucu yang merupakan satu pohon yang rimbun dan rindang, dengan istilah seorang yang kawin itu telah bersatu dalam ikatan sebagai anggota keluarga dari suatu rumpun keluarga yang bergabung dalam ikatan erat dengan semua anggota kerabat. Dari kedua belah pihak suami maupun istri, dan dari pasangan tersebut diharapkan akan lahir turunan orang tolaki yang banyak yang akan semakin memperbesar rumpun itu laksana rimbunnya suatu pohon. Ikatan rumpun itu disebut *Asombue* (satu ikatan keluarga yang berasal dari satu kakek dan nenek moyang) yang merupakan satu keluarga.¹³

Tahapan perkawinan orang Tolaki yang dikemukakan oleh seorang tokoh bersuku Tolaki asli yang sekaligus ahli antropologi Tolaki Prof. Abdurrauf Tarimana dalam bukunya menjelaskan tentang bagian-bagian yang dikenal suku Tolaki sejak jaman dahulu yakni suku Tolaki membagi beberapa tipe dan bagian yang mempunyai aturan-aturan tersendiri dalam perkawinan antara lain: 1) mengenai wanita mana yang terlarang dan paling ideal untuk dijadikan istri; 2) proses penyelenggaraan perkawinan; 3) jenis perkawinan; 4) pola menetap sesudah nikah; 5) warisan dan bingkisan nikah; 6) perceraian.¹⁴

Suku Tolaki juga sudah mengatur tentang beberapa macam larangan dalam perkawinan, perkawinan tersebut adalah : *Mealo meo ina* (kawin dengan ibu kandung atau ibu tiri); *mealo meo naina* (kawin dengan anak kandung dan anak tiri); *meo 'alo*

¹³Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografi Indonesia No.3)...*, h. 142.

¹⁴Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografi Indonesia No.3)...*,

meokotukombo (kawin dengan anak saudara kandung laki-laki); *meo alo meo hine* (kawin dengan saudara kandung istri); Setiap larangan tersebut kadang dilanggar dan yang sering dilanggar adalah *meo'alo meo hine* (kawin dengan saudara kandung istri), *tumutuda* (kawin dengan saudara kandung ipar perempuan) dan *mosula inea* (kawin silang). Pelanggaran terhadap larangan *meoalo meohine* pada jaman dulu pra agama Islam berkembang di daerah Tolaki biasanya dibiarkan tetapi pada zaman sekarang pelanggaran tersebut tidak dapat ditoleransi sehingga jika terpaksa istri pertama harus diceraikan. Pelanggaran terhadap *tumutuda* dan *mosula inea* dari dahulu biasanya ditoleransi dengan mengadakan suatu upacara yang disebut *mosehe* yang bermaksud menolak bala akibat pelanggaran tersebut.

Pelanggaran terhadap larangan kawin lainnya tidak ada jalan keluarnya, sehingga bila terjadi, dahulu pelakunya harus dibunuh secara diam-diam atau dibuang dari masyarakat dan zaman ini mereka dihadapkan dimuka sidang pengadilan atau pemerintah.

Berdasarkan cerita nenek moyang ritual *mosehe* ada sejak sebelum masuknya Islam ke Indonesia atau secara khusus di tanah Konawe abad XII, karena masuknya Islam di tanah Konawe pada akhir abad XVI.¹⁵ ini diungkapkan bahwa konon kabarnya di jaman dulu ada *mosehe Ndoono* yakni *mosehe* yang menjadikan manusia sebagai tumbalnya secara langsung karena pada waktu itu belum masuk ajaran

¹⁵Basrin Melamba. Dkk, *Tolaki, Sejarah, Identitas dan Kebudayaan...*, h. 277. Lihat juga: Basrin Melamba. dkk, *Sejarah dan Budaya Masyarakat Tolaki di Konawe...*, h. 387.

Islam.¹⁶ Kaidah-kaidah keagamaan baru mulai membantu kedalam nilai-nilai budaya orang Tolaki pada masa pemerintahan Raja Lakidende (*Sangia Ngginoburu*).

Sumber lain menyebutkan *Mosehe* yang terjadi hingga saat ini didasari oleh *Pombetudaria* (sumpah) yang diucapkan oleh nenek moyang orang Tolaki di masa lalu. Sejarah yang paling tua berkenaan dengan latar belakang dilaksanakannya *mosehe* ini adalah yang terjadi dalam adat *mosehe ine pepakawia* (ritual *mosehe* dalam perkawinan) antara individu dari Kecamatan Lambuya dengan individu dari Kecamatan Konawe, yang mana didasari oleh sejarah yang melibatkan nenek moyang orang Tolaki di kedua wilayah tersebut. IWekasapu dan Laliasa dari Konawe bersaudara. Lalu mereka berpisah, Wekasapu menuju ke Konawe, Laliasa menuju ke Asaki. Kemudian mereka mencari makan (sagu), lalu mereka bertengkar hebat, akibat konflik tersebut Wekasapu bersumpah bahwa selamanya anaknya tidak akan ada yang tinggal di Konawe dan selamanya pula anak cucunya tidak akan minum air dari Konawe. Wekasapu lalu ke Mowila. Namun dalam perjalanan kehidupan, terjadilah pernikahan antara kedua wilayah ini. Dengan terjadinya pernikahan itu maka sumpah yang pernah diucapkan harus ditawarkan melalui upacara pensucian yang disebut dengan *mosehe*. Jika tidak ditawarkan diyakini akan terjadi hal-hal buruk yang bahkan dapat mendatangkan kematian.¹⁷

b. Sistem upacara adat suku tolaki

Suku tolaki mengenal beberapa upacara yang bersifat “ritus” yaitu bersifat perpisahan menjadi satu dengan yang bersifat peralihan. Demikian pula “upacara”

¹⁶Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki)*., h. 88.

¹⁷Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, *Upacara Pembersihan Mosehe*, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsulse/2015/10/11/317/> diakses: Minggu 1 Oktober 2017

yang bersifat integrasi dan penguksuhan. Upacara-upacara tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:¹⁸

- 1) Upacara yang bersifat perpisahan menjadi satu dengan yang bersifat peralihan antara lain; *mesosambakai* (upacara kelahiran), *mepokui* (upacara potong rambut), *manggilo*, *mesuna*, *mewaka* (upacara sunatan), *mateaha* (upacara kematian),
- 2) Upacara pertanian, yakni: *merondu* (upacara pembukaan hutan perladangan), *mombotudu* (upacara penanaman padi di ladang), dan *mosahu nda'u* (upacara tahun perladangan)
- 3) Upacara tolak bala dan syukuran, yakni: *mosusu tombi-tombi monduha bangga-bangga* (pencegahan wabah penyakit), dan *Mosehe* (pensucian diri karena melanggar adat). Upacara *mosehe* termasuk upacara keagamaan Sebagaimana penjelasan Basaula Tamburaka dalam Bukunya:

”Upacara Mosehe itu juga dapat dikaitkan dengan kegiatan bidang keagamaan yang intinya adalah upacara syukuran atau tolak bala”.¹⁹

Upacara *mosehe* ini terbagi menjadi beberapa macam baik dari segi hewan yang dikorbankan maupun dari segi peruntukannya. Dan hal ini dijelaskan pada bagian bentuk-bentuk mosehe.

¹⁸Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografi Indonesia No.3)*..., h. 236.

¹⁹Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki)*..., h. 89.

- 4) Upacara yang bersifat integrasi dan pengukuhan yakni: *Mepakawi* (upacara perkawinan), *pombotoroa mokole* (upacara pelantikan raja dijamin dahulu), *Mombesara* (upacara penyambutan raja atau pejabat pemerintah), dan *mekindoroa* (Upacara perdamaian).

Pelaksanaan upacara juga menampakkan sejumlah perilaku yang sangat identik dengan adat itu sendiri. Etnik suku Tolaki dalam upacara-upacara adat kadang memperlihatkan beberapa perilaku adat yang dipengaruhi oleh upacara yang sedang dilakukan misalnya peserta upacara duduk keliling membentuk lingkaran, pengucapan doa dan matra oleh seorang dukun pada upacara tolak bala atau syukuran dan pembacaan mantra oleh *Mbusehe* pada upacara pensucian, adanya dialog antara dua juru bicara dan saling memberi minum satu sama lain dalam upacara perkawinan atau dalam upacara perdamaian.

c. Sistem hukum (Delik adat Tolaki/*Sara Ine Posuahala'a*)

1) Pengertian dan ruang lingkup

Hukum delik²⁰ adat adalah semua perbuatan atau tindak laku atau kejadian yang melanggar atau menyeleweng dari ketentuan-ketentuan hukum adat yang dipandang mengganggu dan mencemarkan kedamaian, ketentraman, ketertiban dan suasana ketenangan batin masyarakat, atau dalam bahasa Tolaki dapat disamakan

²⁰Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

pengertiannya dengan “*Luwuako peowai mosa’a peowai taa taa meruku ine sara nggo-nggi taa ineheno ronga inalo-alono toono dadio*”²¹

Ruang lingkup hukum delik adat suku tolaki meliputi pelanggaran hukum adat itu sendiri (*Mosuahala tekono Ine Sara wonua*), pelanggaran terhadap hak-hak perdata orang baik seorang sebagai individu maupun orang banyak atau masyarakat (*Mosuahala Tekono Ine Toono dadio*), dan pelanggaran karena melakukan suatu perbuatan jahat (*Mosuahala Tekono Ine Peowai Mosa’a*).²²

2) Reaksi adat saat timbulnya delik (*Petarambu uano pasipole sara*)

Masyarakat Tolaki memahami secara umum bahwa timbulnya suatu peristiwa pelanggaran hukum ialah pada saat perbuatan melanggar hukum itu mulai ditangani oleh para perangkat Lembaga Hukum Adat Sara Wonua, yaitu salah satu dari Pu’utobu, Tolea atau Pabbitara setempat. Hal ini menunjukkan setelah para perangkat Lembaga Hukum Adat sara Wonua menerima pemberitahuan (*Tine Ineako/dikabarkan*), menerima pengaduan atau keberatan atau tuntutan (*Laano toono leu peeka*), atau saat adanya seseorang yang datang meminta perlindungan hukum, kemudian dikenal pula bentuk sanksi hukum adat tolaki (*rairaino bera tamono mosuahala*)²³ misalnya: Denda materi sebagai ganti rugi kerugian bagi pihak yang

²¹Tira Agustina, *Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Adat “Peohala” Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Kesusilaan Tolaki di Kota Kendari*, (Tesis fakultas Hukum Universitas Indonesia), (Jakarta: Tesis, 2012), h. 83.

²²Muslimin Su’ud, *Hukum Adat Tolaki (Osara)*, (Cet. I, Unaaha:Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Tolaki (LP3SKT), 2006), h, 130.

²³Muslimin Su’ud, *Hukum Adat Tolaki (Osara)*..., h, 139-141.

dirugikan (*pinehala*), Denda non materi, misalnya laki-laki dipaksa kawin dengan gadis yang dihamilinya atau yang dicemarkan kehormatannya (*peohala*), Pembayaran uang atau denda adat kepada yang terkena sebagai pengganti kerugian non material bagi yang dirugikan (*Mowala*), Mengorbankan hewan (*Mosehe Wonua*), Menutup malu (*mombopo ora'i*), Meminta maaf (*mongoni o'ambo*), Kerja paksa (*Pinoko mbei'indi'o*), Di usir pindah kampung (*Tinamba Lako*), Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat (*Taa Pinasipole*), hukuman mati (*Pinepate*), sekarang sudah tidak diberlakukan, Dibebaskan secara bersyarat (*Inambongi laa Sarano*), Dibebaskan tanpa syarat (*Inambongitokaa*), Dibebaskan dari tuduhan dan tuntutan hukum (*Meokindoroa*), artinya dibebaskan oleh raja (dahulu) karena si pelaku lari meminta perlindungan kepada raja atau menyerahkan diri disertai permintaan ampun dari raja.

Mekanisme pelaksanaannya atau penjatuhan sanksi sesuai jenis pelanggaran melalui proses pimpinan sidang yang dipimpin oleh *Puutobu* dan dibantu oleh perangkat lembaga Adat *sara Wonua* setempat. Kemudian disampaikan secara lisan oleh *Puutobu*.

Tolea dan *pabitara* saat ini akibat pergeseran-pergeseran yang terjadi kedua tokoh ini mempunyai fungsi yang sama bahkan dijabat oleh seorang saja dalam arti suatu saat menjadi *Tolea* diwaktu lain bisa menjadi *Pabitara*, adapula jabatan-jabatan dari tokoh adat ini yang keberadaannya diwariskan secara turun-temurun, seperti *Tolea*, *Pabitara* dan *Mbusehe*, karena masih jika bukan turunan yang menjalankan fungsi ini maka bisa terkena malapetaka bahkan bisa sampai kepada kematian

mendadak. Adapula tokoh adat yang harus dilantik atau dikukuhkan yakni *Puutobu*, *Tolea*, *pabitara* dan *Posudo*.²⁴

Fungsi utama *Osara* adalah sebagai sarana untuk meminta, mengawasi, mengendalikan dan menegakkan tertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat. Agar masyarakat dapat hidup tertib, aman, tenteram dan damai, atau dalam bahasa Tolaki sering dinyatakan “*Luwuako nggo nibutu osara tambuoki suere, nggo tekono ine amboronga nggo nggo nime’ambo’ ako*”. Yang bermakna semua tujuan adat/istadat. Hukum adat adalah terwujudnya tertib hukum, tertib sosial dan kesejahteraan hidup masyarakat.²⁵

Menggelar *mombesara* dilakukan oleh orang khusus yakni tokoh yang telah ditunjuk dan diberikan kewenangan, yakni;

1. *Tonomotu’o* (yang dituakan/orang tua)
2. *Tolea* (juru bicara dari pihak laki-laki)
3. *Pabitara* (juru bicara dari pihak wanita)
4. *Pu’utobu* (kepala kampung/ketua adat)

Catatan khusus menurut Basaula Tamburaka dalam bukunya yakni *Tonomotu’o* dan posisinya tidak bergelar *Mokole* (Raja) atau *Anakia* (turunan Raja). Demikian juga menjadi catatan khusus bahwa dalam hal tertentu *Pabitara* dapat menjadi hakim adat sesuai fungsinya. Dalam perkawinan maka *Tolea* dan *Pabitara*

²⁴Erense E.Koodo. dkk, *Hukum Adat Orang Tolaki...*, h. 37-39.

²⁵Muslimin Su’ud, *Hukum Adat Tolaki (Osara)...*, h. 3.

adalah aktor utama dari pelaksanaan adat atau disebut *Petengga-tengga ano O'sara*. Yang berhak menerima suguhan kebesaran *kalosara* saat *mombesara* yakni penguasa di daerah itu atau pemerintah mulai dari jabatan gubernur sampai lurah/kades. Yang secara substansi memohon izin atau doa restu kepada pemerintah (*sara mbeparamesi ine pamarendah dan semua menggunakan bahasa tolaki*) untuk menjalankan prosesi adat dilanjutkan memohon ijin dan doa restu kepada tokoh adat yang dituangkan yakni *Pu'utobu*.

Lingkup berlakunya hukum adat adalah meliputi keseluruhan eks wilayah kerajaan Konawe dan bekas kerajaan Mekongga atau sekarang ini meliputi wilayah administrasi pemerintah kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka Utara meskipun sebagian dari wilayah tersebut telah banyak penduduk pendatang seperti suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, suku Bali dan suku Lombok dll akan tetapi secara hukum adat, desa-desa dan kelurahan-kelurahan tersebut tetap menjadi wilayah hukum adat orang Tolaki.²⁶

d. Bentuk Perkawinan suku Tolaki

Menurut prof. Dr. Abdurrauf Tarimaana, Perkawinan suku tolaki dapat didasarkan atas dua tinjauan; pertama, hubungan keluarga perempuan mana yang

²⁶Muslimin Su'ud, *Hukum Adat Tolaki (Osara)*..., h. 19.

akan dijadikan istri dan kedua adalah cara yang ditempuh oleh pihak laki-laki dalam melaksanakan fase-fase proses penyelenggaraan perkawinan.

Berdasarkan tinjauan pertama maka ada 6 macam perkawinan²⁷, yakni:

1. *Mealo meo poteha* (perkawinan dengan saudara sepupu)
2. *Mombokomerambi peohai* (perkawinan diluar saudara sepupu)
3. *Merapu ndono suere* (perkawinan dengan orang lain diluar hubungan asal dari satu nenek moyang) untuk memperluas kekerabatan.
4. *Mosula inea* (perkawinan silang)
5. *Tumutuda* (perkawinan paralel)
6. *Mosoro orongo* (perkawinan sororat dan levirat²⁸)

Berdasarkan tinjauan kedua yakni dilihat dari cara pihak laki-laki melakukan proses atau fase-fase yang ditempuh maka terbagi 7 macam perkawinan,²⁹ yakni:

1. *Mowindahako* (perkawinan yang didahului dengan suatu masa bertunangan)
2. *Mombolasuako* (perkawinan yang didahului melarikan calon wanita/perkawina lari)
3. *Umo'api* (perkawinan rampas)
4. *Melanggahako* (perkawinan karena sudah hamil diluar nikah)

²⁷Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografi Indonesia No.3)*..., h. 157.

²⁸ Perkawinan jenis ini dapat dilihat penjelasan Kruijt (1922:433)

²⁹ Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografi Indonesia No.3)*..., h. 158.

5. *Mebualiako* (perkawinan yang terjadi karena pihak ketiga melaporkan kepada orang tua mereka atau kepada imam bahwa keduanya telah berhubungan secara sembunyi)
6. *Tekale* (perkawinan yang terjadi karena keduanya tertangkap basah sedang melakukan hubungan seks)
7. *Pinokombedulu* (perkawinan paksa)

Perkawinan yang disebut *mombolasuako* dan *umo'api* pada hahikatnya adalah perkawinan yang melanggar adat. Namun demi keamanan dan tertibnya masyarakat, lahir adat *mesokei* (membentengi) pada *Mombolasuako* yaitu merupakan usaha untuk membujuk pihak keluarga yang menjadi malu karenanya dengan membayar sejumlah ganti rugi yang dituntut oleh pihak yang dirugikan. Demikian pula *Mosehe* pada kasus *Umoapi*, setelah *mombesara* ada hukum adat ganti rugi yang diserahkan kepada pihak yang dirugikan, juga berupa seekor kerbau sebagai pengganti leher untuk tidak dibunuh, dan kain kafan yang tentu berwarna sebagai lambang perdamaian.³⁰

Secara umum dapat dikalsifikasikan bahwa suku tolaki mengenal adanya dua bentuk perkawinan yakni perkawinan ideal dan perkawinan yang tidak normal. Perkawinan normal/ ideal adalah perkawinan yang terjadi sesuai dengan harapan

³⁰Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografi Indonesia No.3)*.., h. 158.

orang yang tata urutannya mengikuti urutan yang sudah baku yang telah ditetapkan oleh adat.³¹ Jenis perkawinan ini terdiri dari 5 rangkaian proses³² yaitu :

- 1) *Metiro* (menintip atau menyelidiki calon istri)
- 2) *Mondutudu* (pelamaran jajakan)
- 3) *Melosoako* (muncul/pelamaran yang sesungguhnya)
- 4) *Moawu/ mondongo niwule* (meminang)
- 5) *Mowindahako* (pelaksanaan akad nikah)

Kelima macam diatas dikategorikan dengan perkawinan jenis pertama yaitu perkawinan normal. Adapun perkawinan tidak normal adalah perkawinan yang terjadi dimana didalamnya didahului masalah-masalah yang tidak lazim dalam pandangan adat, artinya perkawinan yang tidak mengikuti aturan yang baku dari adat perkawinan orang Tolaki, perkawinan tidak normal ini terdiri dari :

- 1) *Mombokomendia* (hamil sebelum nikah)
- 2) *Mombolasuako* (nikah lari)
- 3) *Bite nggukale* (perkawinan yang didahului dengan hubungan tidak sah yakni hidup serumah tanpa ikatan yang sah)
- 4) *Umoapi* (selingkuh)
- 5) *Somba labu* (kawin cerai)³³

³¹Erense E.Koodo. dkk, *Hukum Adat Orang Tolaki...*, h. 45.

³²Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki)...*, h. 28.

³³Erens E.Koodo dkk, *Hukum Adat Orang Tolaki...*, h. 45.

Beberapa jenis perkawinan abnormal tersebut jenis perkawinan *umoapi* yang menjadi sebab terjadinya upacara *mosehe* yang bertujuan untuk menolak bala akibat perbuatan terlarang yang dalam tahapan-tahapannya juga bertujuan mendamaikan antara kedua atau ketiga rumpun keluarga yakni pihak keluarga istri, suami dan Pil.

Umoapi adalah jenis perkawinan yang terjadi jika seseorang laki-laki mengambil seorang gadis yang telah dilamar atau dikhitbah oleh laki-laki lain (*umoapi sarapu*), atau mengambil seorang perempuan yang merupakan istri seorang laki-laki (*umoapi wali*). Bagi suku Tolaki *Umoapi* merupakan perkawinan yang sangat dilarang dan pelanggaran berat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan orang Tolaki hal ini kadang terjadi sehingga penanganannya harus khusus.³⁴ Tahapan penanganan adat ini pada bagian akhirnya terdapat adat *Mosehe*.

3. Bentuk-Bentuk *Mosehe*

Berdasarkan tujuannya adat *mosehe* terbagi dalam beberapa bagian antara lain:

- a. *Mosehe wonua* dilaksanakan dengan tujuan untuk mensucikan kampung/daerah dari segala perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, serta sebagai upaya tolak bala dari segala bencana atau musibah. Dengan menyembelih hewan kurban berupa seekor kerbau putih ataupun kerbau biasa.

³⁴Erens E.Koodo dkk, *Hukum Adat Orang Tolaki...*, h. 101.

- b. *Mosehe ndau/ndinau* dilaksanakan pada saat ladang/kebun baru pertama kali dibuka. Tujuannya agar tanaman padi ataupun sayur-sayuran yang ditanam di ladang dapat berhasil baik.
- c. *Mosehe umoapi/saolowa* dilaksanakan karena ada salah satu pihak dari pasangan suami istri yang melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Sehingga untuk melaksanakan perdamaian baik antara suami isteri maupun dengan orang yang telah mengganggu rumah tangga, harus dilaksanakan *mosehe*.
- d. *Mosehe ine pepakawia / mosehe* dalam perkawinan umumnya disebabkan karena sumpah (*pombetudari*) yang pernah diucapkan oleh nenek moyang seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya dalam sejarah *mosehe*.
- e. *Mosehe ndepokono* dilaksanakan jika terdapat dua belah pihak yang terlibat konflik baik antara dua individu maupun dua keluarga. Dalam konflik kemudian terjadi *mombetudari* (sumpah-menyumpah) yang diucapkan oleh salah satu atau kedua belah pihak.
- f. *Mosehe mobeli* dilaksanakan pada saat peletakan batu pertama dalam pembangunan suatu bangunan baru.
- g. *Moseheine mate'a / mosehe* dalam upacara kematian diadakannya *mosehe* ini pada dasarnya hampir sama dengan adat *mosehe* umumnya yakni jika ada ucapan sumpah di masa lalu oleh seseorang ataupun dua orang yang terlibat konflik. Jika salah satunya ada yang lebih dahulu meninggal maka sebelum pengurusan pemakaman terlebih dahulu diadakan *mosehe*.

Basaula Tamburaka dalam bukunya mengatakan bahwa *Mosehe* adalah upacara pensusucian diri. *Mosehe* dapat dibedakan berdasarkan proses atau tata caranya yang sekalipun hakikatnya sama namun setiap upacara beda faktor penyebabnya maka akan beda media yang digunakan sebagai korban atau tumbal.³⁵ Bentuk *Mosehe* tersebut antara lain:

1. *Mosehe Ndiolu* (upacara pensusucian diri dengan memakai telur),
2. *mosehe Manu* (upacara pensusucian diri dengan memakai ayam),
3. *mosehe Ngginiku* (upacara pensusucian diri dengan memakai kerbau),
4. *mosehe Dahu* (upacara pensusucian diri dengan memakai Anjing),
5. *mosehe Ndoono* (upacara pensusucian diri dengan memakai manusia).³⁶

Masing-masing prosesi *mosehe* tersebut mempunyai arti tertentu seperti *mosehe Ndiolu* atau telur disimbolkan sebagai lambang kesucian, *mosehe manu/ayam* disimbolkan perhubungan antara dunia nyata dan ghaib, *mosehe Ngginiko* atau kerbau melambangkan kemakmuran rakyat. *Mosehe odahu/anjing* melambangkan perdamaian atau kerukunan. Adapun dalam *mosehe Ndoono/manusia* adalah lambang kedamaian negeri.³⁷ Namun Setelah masuknya agama Islam maka *mosehe dahu* dan *mosehe ndoono* tidak lagi dilaksanakan.

³⁵Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki)*., h. 88.

³⁶Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografi Indonesia No.3)*..., h. 236.

³⁷Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki)*., h. 88. Lihat juga: Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografi Indonesia No.3)*..., h. 236.

4. Proses Upacara Adat *Mosehe*

Upacara adat *mosehe* dalam suku Tolaki juga berlaku aturan-aturan yang layaknya syarat dan rukun maksudnya sebelum prosesi adat *mosehe* dimulai, maka oleh tokoh adat menyiapkan seperangkat adat yang dibutuhkan dengan keanekaragaman yang mempunyai arti tersendiri. Dalam hal ini kelengkapan adat mempunyai 4 komponen yakni, alat, pelaku, tempat dan waktu.

- a. Alat atau benda adat meliputi: seekor kerbau yang akan dikorbankan dalam *mosehe mowea/mosehe umoapi* atau hewan lain pada *mosehe* dalam bentuk yang lain. 1 piece kain putih bersih (sebagai pengganti kain kafan pelaku perampasan), 1 cerek air *pobubusino*.³⁸
- b. Pelaku meliputi sumber pembawa pertikaian. Prosesnya hampir sama dimuka pengadilan termasuk menghadirkan tokoh adat, tokoh Masyarakat, pemerintah desa/lurah dan tokoh agama. Karena sudah menjadi kebiasaan dimanapun pasti memiliki tetua atau ahli perdukunan yang akan membacakan mantra, begitupula pada suku tolaki pembaca mantra disebut *Mbusehe* berfungsi sebagai juru penerang jalannya upacara *mosehe*.³⁹ Proses pelaksanaan *mosehe* khususnya *mosehe mowea* yang menjadi bagian *mosehe ngginiku* dipimpin oleh seorang pembaca mantra (*sehe*) atau kepala adat khusus *mosehe* (*Mbusehe*).

³⁸Arsamid Al-Ashur, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki, Perumusan Kajian Hasil Temu Budaya*, (Kendari, t.p, 2006), h. 14.

³⁹Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki)*., h. 89.

- c. Tempat melaksanakan upacara yang baik menurut kepercayaan suku tolaki yakni: *I laika* (di rumah), *I Koburu* (di kubur), *I tonga nggambo* (di tengah kampung), *I puheno Owuta* (dipusat tanah), *I ahoma* (di hutan), *I pu'u nggasu* (dibawah pohon), *I kumapo* (di gua), dan *I ala* (di sungai).⁴⁰ Namun tempat pelaksanaan *Mosehe mowea/mosehe umoapi* ini tidak sembarang yakni harus dirumah *Puutobu* (tokoh adat).
- d. Waktu yang baik dalam melaksanakan suatu upacara adalah hari-hari yang dianggap baik, yakni: *mo'oru-orumbusu* (pagi menjelang matahari terbit), *telala oleo* (matahari mulai naik), *larumorambi'i tonga oleo* (menjelang tengah hari), *kiniwia* (sore menjelang malam), *mombu'u wingi* (permulaan malam), *mata loso* (hari bulan purnama), *tombarakawe* (hari bulan keempat), *tombara tindo* (hari bulan kedelapan), *tomba o'mehe* (hari bulan ke enambelas), dan *mata nde'ue* (hari bulan kedua puluh empat).⁴¹ Adapun waktu dilaksanakannya *mosehe* itu tidak sembarang akan tetapi terdapat waktu yang baik untuk melaksanakan *mosehe* yakni *telala oleo* (matahari mulai naik).

Prilaku yang dibuat saat *mosehe* yakni seluruh peserta upacara atau warga yang hadir membentuk lingkaran saling bersentuhan satu sama lain, yang inti tidak boleh terputus dari daun sirih yang dipegang oleh pembaca doa. *Mbusehe* membaca mantra khusus, pembacaan mantra bersamaan dengan *mbusehe* memegang daun sirih

⁴⁰Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografi Indonesia No.3)*..., h. 237.

⁴¹Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografi Indonesia No.3)*..., h. 237.

yang dilipat khusus seakan membungkus kapur sirih, sabuk pinang masak dan bagian akhir mantra satu *mbusehe* memecahkan telur yang sebelumnya dipegang ditangan kiri yang dijepit atau diletakan dalam belahan anak batang pisang kecil.

Mantra yang digunakan atau dibacakan berbeda setiap jenis upacara adat sehingga disesuaikan dengan upacara-upacara pembacaan mantranya seperti saat *telala oleo* (matahari mulai naik), *larumorambi'i tonga oleo* (menjelang tengah hari), *kiniwia* (sore menjelang malam), *mombu'u wingi* (permulaan malam), *mata loso* (hari bulan purnama), dan lainnya, Upacara adat dengan pembacaan mantra seperti ini sampai sekarang masih dilakukan masyarakat Tolaki khususnya di pedesaan dan diwarisi secara turun-temurun. Dalam upacara ritual tersebut, mantra digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan sang pencipta, dewa, leluhur, atau makhluk gaib lainnya.⁴²

5. Tujuan adat *Mosehe*

Menurut tokoh adat, apabila diantara individu maupun sekelompok masyarakat tertentu terjadi sengketa atau pertikaian yang melanggar tatanan nilai atau norma adat, kemudian dibiarkan (tidak diadakan adat *mosehe*), maka diyakini aib atau bala akan menimpah kampung tersebut.⁴³ Sehingga tujuan *mosehe* adalah memediasi dengan tujuan mendamaikan bagi pihak-pihak yang tidak menerima,

⁴²Asmuddin Kartika, *Kreasi mendidik Anak Usia Dini*, <http://asmuddinkartika.blogspot.co.id/2014/04/mantra-pertunjukan-suku-tolaki-di.html>, diakses: Minggu, 8 Oktober 2017

⁴³Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki)*., h. 86.

dirugikan, serta merasa malu (*Kohanu*). Selain itu diyakini mensucikan kampung atau daerah serta menolak bala dari akibat pelanggaran tersebut

Uraian tujuan *mosehe* tersebut memperlihatkan fungsi dimana Upacara adat *mosehe* memiliki dua fungsi utama yakni fungsi penyelesaian konflik (konflik yang terutama disebabkan oleh *pombetudari'a* atau sumpah) dan fungsi pensucian seperti mensucikan negeri yang dikenal dengan *mosehe wonua* jika suatu negeri ditimpa berbagai masalah seperti gagal panen, wabah penyakit, atau kemarau yang berkepanjangan.

Ketua Forum Percepatan Pemekaran Kabupaten Konut sekaligus sebagai Anggota Lembaga Adat Tolaki Sultra, Hamid Basir menyimpulkan inti dari *Mosehe Wonua* adalah perdamaian dengan maksud mensucikan diri dari segala perbuatan yang dilarang. Dalam adat suku Tolaki sendiri, *Mosehe* tidak hanya dilakukan untuk menolak bala. Namun, konteks *Mosehe* dapat dilaksanakan dalam bentuk mensyukuri segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh sang pencipta. Diantaranya, syukuran pasca selesai panen hasil-hasil pertanian maupun perkebunan.⁴⁴

B. Perkawinan dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Perkawinan


Secara etimologi Perkawinan menurut bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu Nikah (نكاح) dan zawaja (زواج). *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-

⁴⁴Murtaidin, *Sejarah Upacara Adat Mosehe Wonua dan Kepercayaan Menolak Bala*, <https://zonasultra.com/sejarah-upacara-adat-mosehe-wonua-dan-kepercayaan-menolak-bala.html>, diakses: Selasa 10 Oktober 2017.

Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Sebagaimana kedua kata ini yang sering terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi.⁴⁵

Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴⁶ Perkawinan disebut juga dengan “Pernikahan”, berasal dari kata nikah”⁴⁷ yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan pengertian tersebut juga diartikan atau digunakan untuk arti bersetubuh (wath’i).⁴⁸ dan juga berarti akad.

Firman Allah swt yang menyebutkan kata *Nakaha* terdapat dalam QS. An-Nisa/4:3



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًى وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi I, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 35.

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Cet. Ke-3; Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), h. 456.

⁴⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. Ke-4; Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

takut tidak akan dapat Berlaku adil⁴⁹, Maka (kawinilah) seorang saja⁵⁰, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁵¹

Kata *fankihu* pada ayat diatas menunjukkan bahwa kata tersebut tersusun dari kata nakaha yang bermakna nikah atau kawin, dari sinilah kemudian kata nikah dan kawin bermakna sama dalam penggunaan istilah. Secara bahasa dari beberapa pengertian diatas bahwa perkawinan adalah perkataan yang mengandung perjanjian diantara keduanya untuk berkumpul dan saling membantu satu sama lain.

Secara terminologi pengertian nikah dengan istilah syara' mempunyai banyak ungkapan dengan kalimat berbeda-beda, namun mengandung makna yang secara substansi tidak jauh berbeda. Antara lain; perkawinan yang diungkapkan oleh Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.⁵²

Kitab Fathul Mu'in menguraikan bahwa menurut istilah fiqih, nikah itu adkad yang mengandung halalnya senggama dengan kata nikah atau tazwij (keduanya

⁴⁹Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁵⁰Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

⁵¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 114.

⁵²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet. IX; Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999), h. 13.

berarti menikah). Kata nikah itu hakikat jika berarti akad dan majaz jika berarti senggama.⁵³ Sayuti Thalib juga memberikan definisi berbeda pengertian perkawinan ialah “perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita”.⁵⁴ Mahmud Yunus dalam bukunya bahwa perkawinan merupakan akad antara laki-laki dengan perempuan untuk memenuhi hajat jeniya menurut yang diatur oleh syariah.⁵⁵ Adapun Imam Syafi'i memberikan definisi nikah ialah “akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita”.⁵⁶

Hakikatnya perkawinan merupakan perbuatan nikah atau upacara nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar suka sama suka dalam keadaan usia dan kematangan emosional dianggap layak secara hukum yang berlaku atau mencapai perkawinan ideal “*a standard of perfection, beauty, or excellence*” (sebuah ukuran kesempurnaan, keindahan, atau kebagusan).⁵⁷

Perkawinan dalam Islam, secara luas menurut Abdul Rahman adalah:⁵⁸

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan

⁵³Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in Syarah Qurratul' ain*, Muhaqqiq, Bassam Abdul Wahab al-Jabi, (Beirut: Dal Ibnu Hazm, 1427H), h. 96-97.

⁵⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986), h. 73.

⁵⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Al-hidayat, 1986), h. 1.

⁵⁶M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam* (Jakarta : Hill.Co, 1984), h. 2.

⁵⁷Rifyal Ka'ab, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 50.

⁵⁸Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam, Syari'ah The Islamic Law*, (Cet. ke-2; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 7.

- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
- d. Menduduki fungsi sosial
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah saw.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat 2 memberikan pengertian

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵⁹

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 memberikan pengertian, yakni;

“Perkawinan adalah suatu pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁶⁰

Menurut penulis bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga dan mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga dengan cara di ridoi Allah swt., sehingga kebutuhan biologis sebagai fitrah manusia pada umumnya bisa tersalurkan, serta sebagai salah satu cara mewujudkan teori *Maqasid al-Syari'ah* yakni memelihara keturunan.

⁵⁹Kementrian Agama RI, Kanwil Kementrian Agama Prov. Sultra, Bidang Urusan Agama Islam, th. 2012, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: t.p, 2003), h. 14. Lihat: Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 43.

⁶⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 4.

2. Dasar Hukum Perkawinan (Nikah)

Dasar hukum dianjurkannya pernikahan dalam agama Islam terdapat dalam firman Allah swt dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw, yakni firman Allah swt dalam QS. An-Nur/24 : 32 menyatakan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁶¹

Ayat di atas merupakan perintah “mengakadkan” karena mungkin seorang lajang meskipun laki-laki perlu diakadkan karena secara psikologis ia tidak berani menikah⁶². Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.⁶³ Ayat diatas juga menjelaskan bahwa Islam menghendaki manusia untuk membentuk keluarga yang mempunyai nilai positif yang sangat banyak. Dengan adanya keturunan maka mereka akan bisa

⁶¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VI..., h. 598.

⁶²Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat dan Peraturan perundang-undangan*, (Semarang: Diktat Kuliah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2002), h. 2.

⁶³H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim, (Cet. Ke-II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 11.

membentuk masyarakat yang dengan kebersamaan mereka menggali potensi yang lebih banyak. Serta dengan keluarga juga bisa menciptakan ketenteraman lahir dan batin.

Ibnu Abbas berkata, Allah swt menganjurkan pernikahan dan menggalakkannya, serta menyuruh manusia supaya mengawinkan orang-orang yang merdeka dan hamba sahaya, dan Allah menjanjikan akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang telah berkeluarga itu kekayaan.⁶⁴

Allah swt menjaminkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya terdapat dalam QS. an-Nahl/16: 72 menyatakan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.”⁶⁵

Ayat tersebut di atas Allah swt menjelaskan rahmat-Nya, yaitu bahwa Allah swt telah menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri. Pasangan-pasangan itu merupakan mitra dalam kerja sama membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan serta melanjutkan misi sebagai khalifah dimuka bumi ini.

⁶⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VI..., h. 600.

⁶⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V..., h. 349.

Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa Dialah yang telah memberi mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan berguna. Oleh karena itu, manusia tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh rezeki karena anak. Sebagaimana tercantum dalam QS: Al-Isra/17:31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”⁶⁶

Ayat tersebut jelas sekali menerangkan bahwa tidak boleh ada rasa khawatir berlebihan atau merasa takut tidak mendapatkan rezeki untuk menghidupi jika ada anak. Sebaliknya, mereka harus mendidik anak-anak itu agar mampu nantinya setelah dewasa untuk menjalankan tugasnya sebagaimana tujuan penciptaannya.

Pada ayat lain firman Allah swt dalam QS. Ar-Rum/30:21 menyatakan yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶⁷

Ayat di atas menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah swt yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia

⁶⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V..., h. 464-565.

⁶⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII..., h. 477.

mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap lawan jenis. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. kecenderungan inilah yang menimbulkan hasrat untuk berpasangan dan bagi yang benar-benar berpikir dilandasi dengan keimanan yang memahami bahwa ketentraman itu hanya didapat bagi yang mengakadkan dirinya dalam ikatan suci perkawinan.

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan:⁶⁸ Segolongan fuqaha' yakni jumhur ulama (mayoritas Ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu adalah wajib, para ulama Malikiyyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu adalah wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan lainnya. Hal mereka tinjau berdasarkan kekhawatiran atau kesusahan dirinya. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadit-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah? Ayat yang dimaksud terdapat dalam QS. An-Nisa/4:3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ...^ص

⁶⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 16.

Terjemahnya:

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.”⁶⁹

Kalimat ayat diatas dipahami kalimat perintah namun adapula yang memahami berbeda sehingga dalam menjelaskan status hukum awalnya terjadi perbedaan. Demikian pula hadits yang berkenaan dengan hukum nikah adalah:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ
الْأُمَّمَ⁷⁰

Artinya:

“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku, hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakan umat.”

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa itu wajib sebagian orang, sunnat sebagian yang lain dan mubah untuk sebagian yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Yakni perkawinan menurut hukum Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunah, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Berbagai hikmah dan tujuan, sangat jelas nikah disyariatkan oleh Allah swt karena membawa banyak faidah yang tiada terhingga. Karena hanya dengan

⁶⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II..., h. 114.

⁷⁰HR Ibnu Majah, No. 1846, Kitab Nikah, Bab. Keutamaan Menikah, Lihat pula *Al-Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh, Kitab. Nikah, Bab. Menikahi Wanita Merdeka* No. 1863. lihat juga: (Ensiklopedi Kitab Sembilan Imam, Aplikasi; Versi Al-Alamiyah, No. 1836. Lihat pula Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 17.

menikahlah manusia dapat terhindar dari kerusakan nafsu kebinatangan dan dapat membangun budaya dan peradaban yang maju penuh dengan cinta dan kasih sayang.

3. Prinsip Perkawinan

Beberapa prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam, yaitu :

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.⁷¹

Berkenaan hal tersebut prinsip-prinsip perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:

⁷¹R. Saijah, Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Edisi 1, (Cet. Ke 1; Sleman: Budi Utama, 2016), h. 158.

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- d. Undang-undang ini menganut asas monogami terbuka artinya hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.
- e. Calon suami Istri harus bersatu jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan artinya tidak ada unsur paksaan kepada salah satu pihak.

- f. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- g. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
- h. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat,

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Mengkomparasikan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, secara substansi dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang sangat prinsipil atau mendasar.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadist, yang kemudian di tuangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- 2) Asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang
- 3) Asas monogami terbuka
- 4) Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikir kepada perceraian
- 5) Asas mempersulit terjadinya perceraian
- 6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat
- 7) Asas pencatatan perkawinan.

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian dalam pekerjaan itu seperti membasuh wajah ketika wudhu' dan takbiratul ikhram ketika shalat.⁷²

a. Rukun nikah/ perkawinan sebagai berikut:

- 1) pengantin laki-laki
- 2) pengantin perempuan
- 3) wali
- 4) dua orang saksi
- 5) ijab dan qabul.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.⁷³

b. Syarat pengantin laki-laki:

- 1) tidak dipaksa atau terpaksa
- 2) tidak dalam ihram haji atau 'umrah
- 3) Islam apabila kawin dengan perempuan Islam.

c. Syarat-syarat pengantin perempuan:

- 1) bukan perempuan dalam yang dalam iddah;


⁷² Abdul Rahman al-Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 11. Lihat: Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Juz. I, (Cet. Ke-1; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 9.

⁷³ Abdul Rahman al-Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 46. Lihat: Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, (Cet. Ke-3; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 29.

- 2) tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
- 3) antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim
- 4) tidak didalam keadaan ihram haji dan ‘umrah
- 5) bukan perempuan musyrik.⁷⁴

d. Wali dan susunan prioritasnya.

Akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali (dari pihak perempuan) dan dua orang saksi yang adil. Tidak sahnya nikah tanpa wali tersebut berdasarkan hadits-hadits yang shahih, salah satunya adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad saw bersabda:



Artinya:

“Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”

Wali yang mengaqadkan nikah ada dua macam yaitu, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ialah wali yang ada hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahkan, yaitu :

- 1) ayah dari perempuan yang akan dinikahkannya itu
- 2) kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan)
- 3) saudara laki-laki yang seayah seibu dengan dia
- 4) saudara laki-laki yang seayah dengan dia
- 5) anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seayah dengan dia
- 6) anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja dengan dia
- 7) saudara ayah yang laki-laki (pamannya dari pihak laki-laki)

⁷⁴H. Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 455-456.

⁷⁵Aplikasi Al-Alamiyah, *Ensiklopedi Hadits 9 Imam*, HR Sunan Tirmidzi, No. 1021, *Maktabatu al-Marif Riyadh. Kitab: Nikah, Bab: Tidak Sah Nikah tanpa Wali*, No.1102.

- 8) anak laki-laki dari paman yang dari pihak ayahnya yang sekandung, kemudian yang seayah.⁷⁶

Wali hakim ialah kepala negara yang beragama Islam, dan dalam hal ini biasanya kekuasaannya di Indonesia dilakukan oleh Kepala Pengadilan Agama, ia dapat mengangkat orang lain menjadi Hakim (biasanya yang diangkat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) untuk mengakadkan nikah perempuan yang berwali hakim.⁷⁷

e. Syarat-syarat wali :

- 1) beragama Islam;
- 2) laki-laki;
- 3) balig dan berakal;
- 4) merdeka bukan sahaya;
- 5) bersifat adil.

f. Perlunya berwali hakim karena :

- 1) tidak ada wali nasab;
- 2) tidak cukup syarat wali bagi yang lebih dekat dan wali yang lebih jauh tidak ada;
- 3) wali yang lebih dekat ghaib sejauh perjalanan safar yang memperbolehkan mengqashar shalat;
- 4) wali yang lebih dekat ihram mengerjakan haji atau umrah;

⁷⁶Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap...*, h. 456-457.

⁷⁷Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap...*, h. 456-457.

- 5) wali yang lebih dekat masuk penjara atau tidak dapat dijumpai;
- 6) wali yang lebih dekat menolak atau tidak mau menikahkan;
- 7) wali yang lebih dekat hilang tidak diketahui tempat tinggalnya.

g. Perlunya wali dalam perkawinan karena :

- 1) Untuk menjaga hubungan rumah tangga anak dengan orang tua;
- 2) Orang tua biasanya lebih tahu tentang bakal jodoh anaknya, sebab perawan Islam tidak patut bergaul bebas.⁷⁸

h. Syarat-syarat saksi yaitu :

- 1) laki-laki;
- 2) beragama Islam;
- 3) akil balig;
- 4) mendengar;
- 5) bisa berbicara dan melihat;
- 6) berakal;
- 7) adil.



i. Perlunya saksi dalam perkawinan

- 1) Untuk menjaga apabila ada tuduhan atau kecurigaan polisi atau orang lain terhadap pergaulan mereka.
- 2) Untuk menguatkan janji mereka berdua, begitu pula terhadap keturunannya.

⁷⁸Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap...*, h. 459.

Tuntutan zaman dan peradaban saat ini demi kemaslahatan yang lebih besar tidak cukup saksi saja, tetapi harus disertai surat nikah. Ini bukan merupakan syarat nikah, tetapi mencegah timbulnya kesulitan dikemudian hari, misalnya jika kedua saksi tersebut jauh atau sukar dicari atau sudah meninggal dunia.

j. Ijab dan qabul

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak laki-laki. Qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.⁷⁹

Ucapan ijab dan qabul sebagai berikut:

- 1) Ijab dari wali/orang tua pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan Aisyah anakku dengan maskawin seribu rupiah tunai”. Qabul dari pengantin laki-laki: “Aku terima nikahnya Aisyah binti Yahya dengan maskawin seribu rupiah tunai”.
- 2) Bila ijab diucapkan oleh wakil-wali kepada kepada pengantin laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan Aisyah binti Yahya yang telah mewakilkan kepadaku dengan maskawin seribu rupiah tunai”. Qabul dari pengantin laki-laki seperti tersebut dalam qabul no.1
- 3) Bila ijab diucapkan oleh wali sendiri kepada wakil calon suami (pengantin laki-laki) : “Aku kawinkan Fulan yang mewakilkan kepadamu dengan Aisyah anakku dengan maskawin seribu rupiah tunai”. Qabul dari wakil

⁷⁹Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap...*, h. 461-462.

pengantin laki-laki : “Aku terima nikahnya Aisyah binti Yahya untuk Fulan yang mewakili kepadaku dengan maskawin seribu rupiahtunai”.

- 4) Bila ijab diucapkan oleh wakil wali kepada wakil calon suami(pengantin laki-laki) : “Aku nikahkan Fulan yang mewakili kepadamu dengan Aisyah binti Yahya yang mewakili kepadaku dengan maskawin seribu rupiah tunai: maka Qabul dari pengantin laki-laki seperti tersebut di atas (sub. 3).⁸⁰

Empat macam lafadz-lafadz Ijab dan qabul tersebut di atas dapat dijadikan pedoman terhadap pernikahan berdasarkan kondisi dan yang terjadi terhadap keadaan wali, dan berdasarkan pula keadaan calon pengantin.

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan perkawinan

Nikah mempunyai beberapa tujuan dan hikmah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia sebagai perwujudan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Ajaran ini tentu akan berimplikasi pada kemaslahatan bagi kehidupan manusia sepanjang masa dan di manapun tempatnya (*mashalih li al-nas fi kulli al-zaman wa al-makan*).

Tujuan pernikahan tersebut adalah :

- 1) Untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang, hal ini terlihat dari isyarat Allah dalam QS. An-Nisa/4:1

⁸⁰Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap...*, h. 462.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya⁸¹ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain⁸², dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁸³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keinginan melanjutkan keturunan merupakan naluri semua makhluk hidup, tidak hanya terbatas pada kehidupan umat manusia saja. Untuk hal tersebut Allah swt menciptakan nafsu bagi manusia, hingga mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu tersebut. Allah swt juga menganugerahi nafsu tersebut untuk makhluk lain seperti binatang, namun agar manusia lebih terhormat

⁸¹Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam as. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

⁸²Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

⁸³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II..., h. 110.

dalam menyalurkan nafsunya tersebut, untuk mendapatkan keturunan secara sah, hanyalah melalui pernikahan.

- 2) Untuk mendapatkan ketenangan dalam sebuah keluarga dan rasa kasih sayang, hal ini juga sudah diisyaratkan Allah sebagaimana terdapat dalam surat ar-Rum/30:21 yang terjemahnya adalah:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸⁴

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup bisa saja tanpa melalui pernikahan, namun untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup berumah tangga hanya melalui pernikahan.

- 3) Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembentukan akhlak manusia, dan memanusiakan manusia, sehingga adanya rasa tanggung jawab dari setiap suami istri dalam menjalankan fungsi masing masing dalam sebuah rumah tangga.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam pasal 3, adalah : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁸⁵

b. Hikmah Perkawinan

⁸⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII..., h. 477.

⁸⁵MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet. Ke-3; Jakarta: Karya Gemilang, 2011), h. 142, Lihat juga: Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab. II, Pasal. 3

Memaknai perkawinan serta mempelajari hakikatnya akan mengantarkan kepada hikmah di adakannya perkawinan. Hikmah-hikmah tersebut sangat besar arti dan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah swt secara fitrah yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. dengan nikahlah maka keduanya dapat disatukan dalam bahtera rumah tangga.

Manusia jaga makhluk social sehingga mahligai rumah tangga kehidupan bermasyarakat akan terbangun dengan rapi dan teratur secara damai.

Hikmah dalam pernikahan antara lain adalah :

- 1) Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat, Untuk menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang dilarang oleh *syara'*, dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada perbuatan zina, hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁸⁶.

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud, Ia berkata Rasulullah saw bersabda hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu,

⁸⁶Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, No. 5065, Juz V (Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), h. 438. Lihat juga: Aplikasi, *Al-Alamiyah*, No. 2485, HR. Sunan An Nasai: *Maktabatu Al Ma’arif Riyadh* Kitab: Nikah, Bab: Motivasi Nikah, No. 3209.

maka hendaklah ia berpuasa karena berpuasa itu baginya menjadi pengekan syahwat.”

- 2) Untuk menjaga, memelihara dan memuliakan wanita yang bersifat lemah. Wanita dalam sejarah digambarkan sebagai pemuas hawa nafsu kaum laki laki. Pernikahan merupakan satu jalan agar wanita mendapatkan perlindungan dari suaminya, keperluan hidupnya ditanggung oleh suami, serta kehormatan dia juga akan dilindungi, hingga tak sembarang laki-laki yang akan mengganggu dan melecehkan dia. Dengan pernikahan wanita tidak ditelantarkan begitu saja disaat ia hamil, melahirkan anak tanpa seorang ayah yang akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut, hingga wanita tersebut menanggung malu juga beban hidup dia dan anaknya.
- 3) Pernikahan merupakan suasana sholihah yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman, nikah juga merupakan ketenangan karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan di antara suami dan istri.
- 4) Perkawinan untuk melanjutkan keturunan, Nikah merupakan jalan terbaik untuk memiliki anak, memperbanyak keturunan, sambil menjaga sanab yang dengannya bisa saling mengenal, bekerja sama, berlemah lembut dan saling tolong menolong.
- 5) Nikah merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, menyalurkan syahwat dengan tanpa resiko terkena penyakit.

6) Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja diluar.⁸⁷ Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak. Nikah bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga shalihah yang menjadi panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara istri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan, dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya.

7) Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga serta Menumbuhkan tali kekeluargaan dan memperat hubungan.⁸⁸

Berkenaan uraian diatas maka hikmah nikah adalah, merupakan ikatan kekeluargaan, untuk memiliki anak yang shaleh-shalehah, merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, menyalurkan syahwat tanpa resiko terkena penyakit, untuk membangun keluarga shaleh-shalehah yang menjadi panutan bagi masyarakat, sementara istri mendidik anak, mengatur rumah dan penghasilan suami, serta nikah adalah memenuhi sifat kepapakan dan keibuan yang tumbuh dengan sendirinya.

⁸⁷Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam*, h. 746.

⁸⁸Slamet Abidin, Aminudin : *Fiqh Munakahat* (Cet. ke-1; Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 67.

C. Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum mengenai norma-norma keagamaan Islam yang mengatur prikehidupan manusia.⁸⁹ Selanjutnya Atho Mudzhar berpendapat bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni, fiqih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.⁹⁰

Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa hukum pada hakekatnya merupakan kaidah atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, prilaku dalam melangsungkan hubungan dan kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup masyarakat. Jika seseorang telah mematuhi hukum yang berlaku, atau berbuat sesuai dengan hukum, maka orang tersebut akan menolak berbuat dzalim atau aniaya, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap sesama makhluk lainnya.

Berkenaan hal tersebut sehingga hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu yang termuat dalam al-Qur'an dan hadits baik dalam bentuk perintah maupun larangan, dan hal yang belum disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits ditetapkan dengan ijtihad demi kemaslahatan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

⁸⁹Subekti, *Kamus Hukum*, (Cet. ke-4; Jakarta: Paraduya Paramita, 2005), h. 55

⁹⁰M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Jihad Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Cet. ke-1; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91

2. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan diakhirat kelak dengan jalan mengambil segala jalan yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yakni yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individual dan sosial. Menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi yang dikutip Muhammad Daud Ali dalam buku Hukum Islam merumuskan lima tujuan hukum Islam,⁹¹ yakni:

a. Memelihara Agama (*Hifdz al-Din*)

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya derajatnya lebih tinggi dari derajat makhluk lain. Untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, haji dan mempertahankan kesucian agama, merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama.

b. Memelihara Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Dalam hal memelihara Jiwa, Islam melarang pembunuhan dan penganiayaan.

c. Memelihara akal (*Hifdz al-Aql*)

Perbedaan dengan makhluk lain karena pertama manusia telah dijadikan dalam bentuk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lain, kedua

⁹¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), h. 61.

manusia di anugerahi akal, oleh karena itu akal harus dipelihara. Dan secara otomatis yang merusak akal perlu dilarang diantaranya meminum-minuman keras dan minuman lain yang dapat merusak akal.

d. Memelihara keturunan (*Hifdz al-Nash*)

Untuk memelihara keturunan Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinahan.

e. Memelihara harta benda kehormatan (*Hifdz al Mal-wa al-Ridh*).

Aplikasi dalam pemeliharaan harta antara lain, pengakuan hak pribadi, pengaturan muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, upah dan sebagainya.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan menurut al-Syatibi terbagi tiga tingkatan yaitu kepentingan primer atau kepentingan pokok (*al-Dharuriat*), kepentingan sekunder (*al-Hajiyat*), dan kepentingan tertier atau kepentingan pelengkap (*Tashimiyat*).⁹²

3. Sumber dan Dalil Hukum Islam

a. Pengertian sumber dan dalil

Secara etimologi “sumber” adalah asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu. secara terminologi berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan “dalil” dari bahasa Arab al-dalil jamaknya al-adillah, secara etimologi berarti: “Petunjuk kepada sesuatu baik yang

⁹²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia...*, h. 61.

bersifat material maupun non material (maknawi).” Secara terminologi, dalil mengandung pengertian: “Suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara’ yang bersifat praktis, baik yang statusnya *qathi’* (pasti) maupun *zhanni* (relatif)”⁹³

Ditinjau dari asalnya, dalil ada dua macam:

1) *Dalil Naqli* yaitu dalil-dalil yang berasal dari nash langsung, yaitu Al-Quran dan al- Sunnah.

a) Al-Quran

Secara etimologis, Al-Quran adalah mashdar dari kata qa-ra-a yang artinya bacaan. Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni secara terminologis Al-Quran adalah:

“Al-Quran adalah kalam Allah yang mukjiz, diturunkan kepada Nabi dan Rasul penghabisan dengan perantaraan Malaikat terpercaya Jibril, tertulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, yang dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.”⁹⁴

b) Sunnah atau Hadits

As-Sunnah menurut bahasa berarti “perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau yang buruk.” Sedangkan menurut istilah ushul fiqh sunnah Rasulullah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib (Guru besar Hadis

⁹³ Muhammad Fahmi Hidayat, *Makalah Ushul Fiqih Sumber dan Dalil*, <http://muhammad-blogspot.co.id/2013/03/html>, diakses 28 Mei 2017.

⁹⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *At-Tabiyan Fi Ulumul Quran*, (Jakarta: Dinamika Berkah UTama, t.t), h. 6.

Universitas Damascus) berarti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), taqirir (penetapan), sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' (pensyari'atan) bagi ummat Islam.⁹⁵

Firman Allah swt dalam al-Quran memerintahkan kaum muslimim untuk menaati Rasulullah saw seperti dalam QS. An-Nisa/4: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَخٰذَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁹⁶

Selain ayat tersebut ada juga ayat yang menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah saw terdapat keteladanan yang baik (QS. al-Ahzab: 21), bahkan dalam ayat lain Allah swt memuji Rasulullah saw sebagai seorang yang agung akhlaknya (QS. al-Qalam: 4). Selain itu terdapat juga dalam QS. An-Nisa: 65 dan 80, dan QS. An-Nahl: 44.

⁹⁵Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits, diterjemahkan Qodirun dan Ahmad Musyafiq*, (Cet. V; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), h. 2.

⁹⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II..., h. 195-196.

Secara umum fungsi sunnah adalah sebagai *bayān* (penjelasan), atau *tabyīm* (menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran (QS. An-Naml: 44)). Ada beberapa fungsi sunnah terhadap Al-Quran, yaitu:

- (1) Menjelaskan isi Al-Quran, antara lain dengan merinci ayat-ayat global
 - (2) Membuat aturan-aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Quran
 - (3) Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran.⁹⁷
- 2) *Dalil Aqli*, yaitu dalil-dalil yang berasal bukan dari nash langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu Ijtihad.

Pengertian dalam fiqih dalil aqli itu bukanlah dalil yang lepas sama sekali dari al-Quran dan al-Sunnah, tetapi prinsip-prinsip umumnya terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Petunjuk dari berbagai permasalahan dapat ditemukan nashnya dalam kitab suci al-Qur'an atau Sunnah Nabi saw, tetapi kadang hanya berupa prinsip-prinsip umum. Sehingga untuk pemecahan permasalahan-permasalahan baru yang belum ada nashnya secara jelas, perlu dilakukan istinbath hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum baru terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat dengan melakukan ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah.

Berkenaan dengan hal tersebut disamping sumber hukum Islam adapula yang disebut dalil hukum Islam seperti, *Ijma*, *Qiyas*, *mashlahah mursalah*, *istihsan*,

⁹⁷Satria Effend dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 121.

saddu zara'i. Urf, syar' u man qablana, dan Madzhab Shahabi. Namun penulis hanya menguraikan sebagian saja yang berhubungan dengan tema-tema penelitian ini. Antara lain:

1) *Al-Mashlahah Al-Mursalah*

a) Pengertian *Al-Mashlahah Al-Mursalah*

Pengertian ushul fiqh tentang *Maslahah mursalah* atau (*maslahat muthlaqah*) adalah:

“Kemaslahatan yang searah dengan tujuan syari’ al-Islami (Allah swt.), namun tidak ada petunjuk khusus yang mengakuinya atau menolaknya.”⁹⁸

Nampaknya demikian pula dengan ungkapan bahasa arab yang menggunakan *maslahat* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia.⁹⁹

Menurut al-Buthi, dalam kitab *Dhawabit al- Mashalah fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, karakteristik *maslahah* yang berbeda dengan *maslahah* atau manfaat dalam artian umum adalah (a) waktu yang memengaruhi *maslahat* dan mafsadat tidak terbatas hanya di dunia saja, tetapi merupakan gabungan antara dunia dan akhirat; (b) nilai *maslahat* tidak terbatas pada kelezatan meterial semata, namun ia bersumber dari kebutuhan jasad dan ruh manusia,¹⁰⁰

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh...*, h. 64.

⁹⁹ Abdul Aziz Dahlan,, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1143.

¹⁰⁰ Asriaty. *Penerapan al Maslahah al Mursalah pada Isu-Isu Kontemporer...*, h. 121.

dan (c) kemaslahatan agama merupakan fundamental dan harus didahulukan dari kemaslahatan lainnya. Untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian pengamalan ajaran agama, Allah menyuruh hambanya mengorbankan apa saja yang dimilikinya, termasuk jiwa dan hartanya. Karena itu, semua kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan kepuasan hidup di dunia ini, jangan sampai ia mengurangi atau mengecilkan pengamalan syariat.

Ketika suatu masalah tidak didapati hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun hadits maka *ra'y* berusaha menemukan hukumnya melalui asas kemaslahatan yang merupakan bagian dari ijtihad. Metode *al-maslahah al-mursalah* terikat pada konsep bahwa syari'ah ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.

Dalil kehujjahan *al-maslahah al-mursalah* adalah hadits Nabi Muhammad saw mengenai pengakuan Nabi terhadap Muadz Ibn Jabal untuk berijtihad dengan pendapatnya sendiri ketika diutus ke Yaman.¹⁰¹

Tokoh madzhab Syafi'i, al-Ghazali merupakan tokoh yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap *al-maslahah al-mursalah*. Sehingga tidak heran jika *al-maslahah al-mursalah* ini dibahas dalam keempat karyanya. Berbicara mengenai *al-maslahah al-mursalah*, al-Ghazali terlebih

¹⁰¹Asriaty. *Penerapan al Maslahah al Mursalah pada Isu-Isu Kontemporer...*, h. 129

dahulu mengartikan tentang al-maslahah itu sendiri. Menurut Syathibi tujuan akhir hukum Islam tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.¹⁰²

b) Pembagian *Al-Mashlahah Al-Mursalah*

Al-Ghazali membagi *al-maslahah* menjadi tiga yaitu:

- 1) *Al-Maslahah al-mu'tabarah* yaitu maslahat yang diakui syari'at dan ditunjukkan oleh nash dalil tertentu. Maslahah ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum.
- 2) *Al-maslahah al-mulghah* yaitu maslahah yang dibatalkan oleh dalil tertentu. Maslahah ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.
- 3) *Al-maslahah al-mursalah* yaitu maslahah yang tidak ditemukan dalil tertentu yang membenarkan atau menolaknya.

Syarat *al-maslahah al-mursalah* yang dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum menurut al-Ghazali yaitu:

- (a) *Al-maslahah* harus berupa al-maslahah al-daruriyat atau *al-maslahah al-hajiyat* yang menempati kedudukan al-daruriyat. Sedangkan *al-maslahah al-tahsiniyat* tidak dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam.

¹⁰²Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terjemahan oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 225

- (b) Harus sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'/penetapan hukum Islam yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
- (c) Pada kasus-kasus tertentu, al-maslahah harus bersifat kulliyah (umum dan menyeluruh) dan *qath'iyah* (pasti).

Sehubungan hal tersebut kandungan *Mashlahah* terbagi dua macam: (a). *Mashlahah al-Ammah* (kemaslahatan umum), (b). *Mashlahah al-Khashshah* (kemaslahatan pribadi). Ulama' yang menerima dan menggunakan *al-maslahah al-mursalah* sebagai hujjah dalam penetapan hukum adalah Malikiyah, Zaidiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah. Sedangkan ulama' yang menolak *al-maslahah al-mursalah* adalah Zahiriyah, Imamiyyah, Hanafiyah, dan sebagian Syafi'iyah. Legitimasi akan maslahat dalam bentuk ini sebagai metode ijtihad karena adanya petunjuk syariat tersebut, sehingga ia diamalkan dalam konteks pengamalan *qias*.¹⁰³

2) Al-Urf

a) Pengertian *Al-Urf*

Secara etimologi *Urf* adalah paling tingginya sesuatu atau saling mengenal, sesuai dengan firman Allah swt, dalam surat al-A'raf/7:46:

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۗ

Artinya:

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2000), h. 357.

“Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas A'raf¹⁰⁴ itu ada orang-orang yang Mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka.”¹⁰⁵

Berkenaan kata *Urf* diatas secara bahasa sesuatu yang tinggi adapula yang mengatakan kebiasaan yang dilakukan karena saling mengenal tadi.¹⁰⁶

Secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah '*Urf*' berarti :

“Sesuatu yang tidak asing lagi suatu masyarakat karena menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.”¹⁰⁷

Secara harfiah adat dan *Urf* berbeda karena adat dari *al-'adah* terbentuk dari masdar (kata benda) *al-awd* dan *al-muawadah* yang berarti “pengulangan kembali”, sedangkan *al-Urf* terbentuk dari kata *al-muta'arf* yang bermakna saling mengenal atau saling mengetahui. Sehingga dengan demikian, proses terbentuknya adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, ketika pengulangan itu tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium *al-muta'arf* tepat dititik ini. Adat telah berganti baju menjadi “*urf*” ilustrasinya yakni “Adat adalah unsur pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah

¹⁰⁴Al A'raaf artinya: tempat yang tertinggi di antar surga dan neraka. Lihat Quran Terjemahan Kemenag RI.

¹⁰⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid III...

¹⁰⁶M. Umar, *Studi Ushul Fiqh*, (Jakarta: t.p, 1987), h. 109.

¹⁰⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh...*, h. 71.

tertanam didalam hati barulah ia berubah identitas menjadi *urf*.¹⁰⁸ Sehingga adat dan *urf* hanya berbeda pada lafadz saja tapi secara substansial sama saja demikain pula para faqhoha nyaris tidak membedakan kedua istilah ini termasuk dalam mengkaji kaidah *al-adah muhakkamah*.¹⁰⁹

b) Landasan hukum Urf

Para ulama mazhab-mazhab besar fiqih sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga '*Urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.¹¹⁰

Ulama yang berhujjah dengan '*Urf* dalam membina hukum Islam mengambil dalil dari beberapa alasan berikut, dalam QS al-A'raf/7:199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”¹¹¹

¹⁰⁸Ifrosin, *Fiqh adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007), h. 6.

¹⁰⁹Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Terhadap Adat: Telah Adat dan Urf sebagai hukum Islam*, (Jurnal: Lisan Al-Hal, Vol. 7, No. 2, Desember 2015), h. 383.

¹¹⁰Satria Effendi, M. Zein, MA, *Ushul fiqih*, (Jakarta: kencana, 2005), h. 18

¹¹¹Kemeterian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid III..., h. 554.

Kata *al-Urf* dalam ayat tersebut, berbentuk anjuran mengerjakan yang mar’ruf. oleh ulama ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Bahwa berlakunya kebiasaan manusia terhadap suatu perbuatan adalah merupakan dalil bahwa mengamalkannya adalah maslahat bagi mereka, atau menghilangkan kesempitan dari mereka. Sedangkan maslahat adalah termasuk dalil *syar’i*. Sebagaimana menghilangkan kesempitan adalah merupakan tujuan *syari’ah*, dan ia merupakan salah satu macam maslahah.

Islam mengakui berbagai kemaslahatan yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab, seperti mengakui perlunya kafa’ah perkawinan. Jumhur Fuqoha’ telah banyak berhujjah dengan ‘*Urf* dan yang cukup terkenal adalah golongan Hanafiyah dan Malikiyah. Mazhab Hanafi dan Maliki akan menggunakan ‘*Urf* jika tidak ada aturan yang secara jelas ditemukan dalam Al-Qur’an, as-Sunnah, serta pendapat para sahabat, dan tidak pula bisa dilakukan dengan sara al-qiyas maupun al-istihsan.

Syariat Islam Pada dasarnya dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang

diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan. Dan dengan itu pula para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah *al-adah al Muhakkamah* yakni adat dapat menjadi hukum.¹¹²

c) Macam-macam *Al-Urf*

Para Ulama Ushul fiqh membagi '*Urf*' kepada tiga macam :

- (1) Dari segi objeknya '*Urf*' dibagi kepada : *al-'urf qauly/al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

(a) *Al-'Urf Qauly/al-Lafzhi*.

'Urf Qauly atau '*Urf*' kata-kata biasa terjadi apabila suatu kata-kata atau susunan kata-kata biasa dipakai oleh orang banyak untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata tersebut diucapkan secara mutlak (tanpa asosiasi pikiran atau tanda-tanda tertentu) maka pengertian tersebut dapat diterima secara otomatis oleh pikiran mereka, seperti kata *dirham* yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Bagaimanapun

¹¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 369.

macamnya termasuk juga uang kertas, sedangkan pada mulanya arti *dirham* ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu.¹¹³

Makna kata-kata tersebut jika harus diartikan secara bahasa dan bukan pengertian menurut *'urf* yang dituju oleh kebiasaan pembicara, maka hal ini membebani kata-katanya dengan baik berupa perikatan pengakuan, sumpah talak, dan lain-lain. Berdasarkan hal ini maka para fuqaha' menetapkan kaidah hukum yang berbunyi: “pengertian hakikat dapat ditinggalkan berdasarkan kebiasaan”¹¹⁴

Al-'urf qauliy dalam perspektif ijma' ulama sangat mempengaruhi didalam memahami hukum-hukum syar'i. Karena perkataan seseorang diarahkan kepada bahasa *'urf* nya. Dalam arti, yang dijadikan pijakan untuk memaknai nash-nash syar'i dengan makna yang dimaksud itu adalah tidak lepas dari *'urf*.

Hal ini senada dengan pendapat Imam Abu Hanifah kalau para ulama tidak mengingkari tentang adanya *'urf* sebagai hujjah syar'i yang mana beliau mencontohkan kebolehan jual beli buah yang masih belum masak dengan alasan jual beli tersebut telah menjadi tradisi di masyarakat, jika jual beli semacam ini tidak diperbolehkan maka akan menjadi

¹¹³Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah menamakan *'urfqauliy* dengan istilah *urfmukhassis*. Kebiasaan yang berupa perkataan ini seringkali dimisalkan pada penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki.

¹¹⁴Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Terhadap Adat: Telah Adat dan Urf sebagai hukum Islam...*, h. 386.

masyaaqqat (perkara yang sulit) padahal praktek seperti ini tidak bisa kita hindari.¹¹⁵

Berkenaan hal itu, *'urf* merupakan sesuatu yang bisa dijadikan pijakan hukum selama tidak ditemukan dalam nash al-Quran. Sebagaimana telah diamini oleh Imam al-Syatibi dalam statemenya mengatakan: "*Adanya agama tidak lepas dari Nabi, sementara Nabi tidak akan dikenal kecuali dengan mu`jizat dan juga tidak ada artinya bagi adanya mu`jizat kecuali berlakunya 'urf yang berlaku secara umum*". Menurut Imam As-Syaukani *'urf* secara syara' ditempatkan ditempatnya ijma' selama tidak ada penjelasan yang kongkrit di dalam al-Quran.¹¹⁶

(b) *Al-'urf Fi'ly/ al-'amali.*

'Urf fi'ly atau *'Urf* perbuatan ialah kebiasaan orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu, atau dapat dikatakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan

¹¹⁵Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Terhadap Adat: Telah Adat dan Urf sebagai Hukum Islam...*, h. 425.

¹¹⁶Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Terhadap Adat: Telah Adat dan Urf sebagai Hukum Islam...*, h. 386.

kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.

Contohnya dalam perikatan hukum ialah mengenai besarnya nafakah istri yang menjadi kewajiban suami, sebab hal ini tergantung pada kadar yang biasa berlaku pada suami istri dan menurut kadar kemampuan (kaya atau miskin) keduanya. Jadi apabila keduanya termasuk keluarga sedang, maka besarnya nafakah menurut tingkatannya.¹¹⁷

- (2) Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

(a) *Al-'urf al-'am*

Al-'Urf al-'am atau *'Urf* umum adalah *'urf* yang berlaku untuk semua orang disemua negeri dalam suatu perkara, atau dengan kata lain *Al-'Urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.¹¹⁸ Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

¹¹⁷Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. (Jakarta: Magenta Bhakti Guna. 1989), h. 94.

¹¹⁸Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Terhadap Adat: Telah Adat dan Urf sebagai Hukum Islam...*, h. 384.

(b) *Al-'Urf al-Khash*

Al-'Urf al-Khash adalah kebiasaan yang berlaku di negeri dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.¹¹⁹

Berkenaan hal itu dikalangan para ulama`tidak ada perbedaan diantara '*urf*' khusus dan '*urf*' umum dari aspek keabsahannya sebagai sumber hukum, bilamana '*urf*' khusus dan '*urf*' umum telah berlaku umum dan dilakukan secara terus menerus, bahkan Imam Abu Hanifah menegaskan tentang qiyas dapat ditinggalkan dengan berlakunya '*urf*' secara umum dan '*urf*' juga dapat men-*takhsis* dalil syar`i, seperti akad *istishna`*, akad *salam* beserta *bai` al-muatha*.¹²⁰

- (3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf*' terbagi dua; yaitu al'*urf* al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan al-'*urf* al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

a) *Al-'Urf al-Shahih*.

'Urf shahih (baik) yaitu '*urf*' yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar`i tidak menghalalkan sesuatu

¹¹⁹Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 91.

¹²⁰Ahmad Hanafi, M.A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam...*, h. 91.

yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang dalam memesan suatu barang sesuai dengan kebiasaan setempat asal tidak menyalahi hukum syara', Oleh karena itu sebagaimana ulama berkata:

الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ¹²¹

Bermakna “*adat dapat menjadi hukum*”. Sehingga kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka tetap dapat terus dipelihara.

b) *Al-'Urf fasid*

'Urf fasid yaitu segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan perbuatan mungkar di acara-acara tertentu yang jelas larangannya seperti mabuk-mabukan. seremoni mengadakan penyembelihan dan diperuntukan untuk makhluk halus Hal seperti ini secara hukum, *'urf fasid* tidak wajib dipelihara harus ditinggalkan.

d) Syarat-syarat Pemakaian *'Urf* sebagai dalil hukum

Berkenaan uraian diatas untuk bisa dijadikan sebagai dalil hukum, maka *'urf* harus memenuhi empat syarat¹²², yaitu:

¹²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 369.

- (1) *'Urf* harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Yang dimaksud dengan terus menerus berlakunya adalah bahwa *'urf* berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecuali, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya ialah bahwa *'urf* tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Kalau sesuatu sama kekuatannya antara dibiasakan dan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamai *'urf mustarak*. *'Urf* semacam itu tidak biasa dijadikan sebagai sandaran dan dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada suatu waktu biasa dianggap sebagai dalil, maka pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil.¹²³
- (2) *'Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi bagi *'urf* yang timbul kemudian dari suatu perbuatan tidak biasa dipegangi, dan hal ini untuk menjaga kesetabilan ketentuan suatu hukum.
- (3) Tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas artinya tidak ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan *'urf*. Penetapan

¹²²Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Terhadap Adat: Telah Adat dan Urf sebagai hukum Islam...*, h. 390.

¹²³Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Magenta Bhakti Guna. 1989), h. 94.

hukum berdasarkan *'urf* dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan.¹²⁴

- (4) Pemakaian *'urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tersebut tidak bisa diterapkan atau tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya *nash* yang pasti dari syari'at. Sebab nash-nash syara' harus didahulukan atas *'urf* namun jika nash syara' biasa digabungkan dengan *urf* maka *'urf* tetap biasa dipakai.

3) *Sadd adz-Dzara'i*

a) Pengertian

Secara etimologis *as-Sadd* merupakan kata benda abstrak (masdar) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا yang berarti menutup sesuatu yang rusak atau cacat dan menimbun lubang.¹²⁵ Adapun *adz-dzari'ah* merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana atau wasilah dan sebabnya terjadinya sesuatu.¹²⁶ Karena itulah dapat ditemukan dalam beberapa kitab atau dalam penulisannya menggunakan *sadd adz-dzara'i*.

Secara terminologi *sadd adz-dzara'i* adalah memotong atau menutup jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan

¹²⁴Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Terhadap Adat: Telah Adat dan Urf sebagai Hukum Islam...*, h. 391.

¹²⁵Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, Juz III, (Beirut: Dar Shadir, tt), h. 207.

¹²⁶Abu al-faidh Muhammad bin Muhammad bin Abdul Razaq al Husaini (al-Murtadha az-Zabidi), *Taj al-Arus fi Jawahir al-Qamus*, Juz I, (Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamillah, Versi 2,09).

tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan tersebut merupakan jalan terjadi suatu kerusakan (mafsadah) maka hal tersebut harus dicegah.¹²⁷ Dzara'i juga bermakna segala sesuatu yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara'.¹²⁸ Oleh karena itu metode ini sangat identik atau disebut juga pencegahan (preventif).

b) Landasan hukum *Sadd adz-dzara'i*

1) Al-Qur'an

Firman Allah swt QS.17:32



Terjemahnya:

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Ayat diatas bukan saja melarang perbuatan yang hukum asalnya sudah jelas keharamannya namun juga berfokus pada larangan jalan atau wasilah yang dapat mendatangkan perbuatan itu dilakukan. Jalan inilah yang akan ditutup atau dipotong sesuatu yang dapat mendatangkan mafsadat. Demikian pula dalam adat yang pelaksanaan hukum adatnya diawali

¹²⁷Syihab ad-Din Abu Abbas al-Qarafi, Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul, dalam Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt). Lihat juga: Sadd adz-Dzari' ah dan fath adz Dzari' ah, <https://racheedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba/>, diakses:

¹²⁸ Wahbah al Zuhaily, *Ushul Fiqh al Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al Fikr.1986), h. 873.

pelanggaran hukum adat yang diawali perzinahan dalam pembahasan tesis ini seharusnya sad adz dzara'i atau penutup jalan perzinahan.

2) Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ¹²⁹


Artinya:

Dari Abdullah bin Amr ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya” beliau kemudian ditanya, “bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya”? beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.

Hadits diatas dijadika sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep sadd adz-adzara'i, karena terlarangnya memaki orang tua maka jalan apa saja yang dengannya atau penyebab yang menjadi jalan terjadinya mafsadat.

¹²⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, al-Jami' ash-shahih, al jami' ash-shadiq al-Mukhtashar, (Beirut: Dar Ibn Katsir., 1987), h. 2228.

D. Kerangka Teori



Penelitian ini menggunakan teori untuk merumuskan dan mengantar alur pikir terhadap obyek penelitian, antara lain;

1. *Al-Maslaha al-Mursalah*

Al-Tufi menjelaskan bahwa maslahat dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, maslahat berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat.¹³⁰

¹³⁰ Asriaty. *Penerapan al Maslahah al Mursalah pada Isu-Isu Kontemporer*, (Jurnal Madania Vol.19. No 1. 2015), h. 120.

Maka *al masalaha al mursalah* akan dijadikan teori untuk menelaah lebih jauh tentang kebiasaan yang terjadi di Kelurahan Parauna dan Kelurahan Toriki Kecamatan Anggaberu.

2. *Al-Urf*

Teori hukum Islam mengenai adat memiliki aturan tersendiri untuk diterapkan, yaitu dikenal dengan konsep '*Urf*'. Memberlakukan hukum Islam yang sesuai dengan adat kebiasaan atau '*urf*' berarti memelihara kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan salah satu asas dan prinsip hukum Islam. Selama '*urf*' itu tidak merusak dan merubah prinsip Syara'.¹³¹

Kecenderungan masyarakat majemuk untuk selalu berubah-ubah menjadi keniscayaan, Perbedaan fatwa dalam *al Umm* dan *Al-Risalah* Imam Syafi'i juga didasari pengaruh adat setempat dan waktu yang menjadi latarbelakangnya. Nabi tidak pernah merubah adat suatu golongan melainkan dari segi masyarakat yang menjadi sasarannya.¹³²

3. *Sadd adz-dzara'i*

Sebagai salah satu metode dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam, dalam aplikasinya tentu senantiasa bersandar pada konsep masalah dengan berbagai ragamnya. Metode ini mempunyai ciri yang preventif, karena segala sesuatu yang mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram) karena

¹³¹Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlâs, 1994), h. 43.

¹³²Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) h. 132

akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengarah kepada mafsadat baik dari segi jenis maupun kualitasnya.

Berdasarkan uraian diatas, teori-teori inilah yang penulis maksudkan dalam menakar adat *mosehe* kaitannya dengan perkawinan, sehingga selanjutnya dengan teori tersebut peneliti akan menganalisis kedudukan dan status hukum "*Mosehe*" pada perkawinan adat Tolaki dalam perspektif hukum Islam dengan melihat kondisi obyektif dan dampaknya di Kelurahan Paraunan dan Kelurahan Toriki kecamatan Anggaberu kabupaten Konawe.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Sumber informasi yang menjadi obyek penelitian adalah buku-buku atau penelitian yang relevan dengan masalah perkawinan adat dalam perspektif hukum Islam, dalam hal ini penulis melakukan penelusuran terhadap buku-buku yang dianggap representatif oleh penulis dari obyek kajian.

Sejauh pengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas terkait upacara *mosehe* terkhusus pada pernikahan adat Tolaki atau dengan menggunakan pisau bedah menurut tinjauan *al'Urf* seperti dalam praktek *Mosehe* yang terjadi di Kecamatan Anggaberu kabupaten Konawe.

Penelitian yang relevan sebelumnya antara lain: Disertasi dengan judul "Ritual Monsehe pada Etnik Culumbacu di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara". Disertasi ini menguraikan tentang ideologi dibalik ritual Monsehe dan makna yang terkandung dalam ritual mosehe tersebut. Oleh Mustaman,

S.Sos, M.Si, jurusan Kajian Budaya di Universitas Udayana, Denpasar-Bali, pada tahun 2015 dengan fokus penelitian pada Etnik Culumbacu di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara.

Kedua, Tesis dengan judul “Pernikahan Suku Kaili Dikota Palu” yang menganalisis serta memperbandingkan hukum Islam dan hukum Adat Kaili. oleh Muh Amin. P, di UIN Alauddin Makassar tahun 2013. Penelitian ini memfokuskan pada perkawinan dalam lingkup suku kaili saja yang bertempat di kota Palu, Sulawesi Tengah.

Jurnal dengan judul “Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”. Jurnal Dari Laporan Penelitian Kolektif IAIN Salatiga Tahun 2014 (Studi Kasus Pernikahan Dengan Adat Jawa Di Desa Joho Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri), Oleh M. Najmuddin, Dkk. yang menjelaskan pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian ini memfokuskan pada Pernikahan Dengan Adat Jawa khusus Di Desa Joho Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.

Hasil penelusuran penulis tersebut belum ditemukan penulisan dengan judul yang sama yang mana dalam tesis ini penulis membahas adat *mosehe* sebagai dampak timbal balik dari perkawinan suku Tolaki dalam lingkup Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe, Peneliti yang tentunya sekaligus penulis akan menguraikan kondisi obyektif dan factor penyebabnya serta berusaha menjelaskan status hukumnya dari sudut pandang hukum Islam.